

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Batang merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat desa. Selain itu Kabupaten Batang juga memiliki desa yang totalnya 239 Desa. Terletak di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, serta sebelah barat Kabupaten Pekalongan. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kesempatan untuk Kabupaten Batang berkembang secara prospektif.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Kabupaten Batang mempunyai potensi besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan berpotensi menjadi wilayah pembangunan dengan basis *agroindustry* yang mengacu pada hasil tanaman perkebunan dan wisata alam yang menjanjikan. Jika potensi tersebut dikembangkan dengan maksimal, hal ini akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Batang. Jika terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Kabupaten Batang maka anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Desa juga dapat ikut meningkat.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan terbentuk atas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang merupakan unit paling kecil dari struktur pemerintahan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan desa adalah sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan memiliki hak untuk ikut serta dalam hal pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu desa memiliki hak untuk mengurus dan bertanggung jawab atas wilayah yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk pengelolaan keuangannya yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana keuangan desa merupakan secara keseluruhan atau utuh merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang. Selain itu pengelolaan keuangan desa juga merupakan keseluruhan aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh keuangan desa. Struktur keuangan desa yang harus di perhatikan di antaranya pendapatan asli desa, dana desa, dan bagi hasil pajak – retribusi. Hal tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan desa, pembangunan desa, dan pengembangan desa yang dianggarkan dalam belanja desa.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan didapatkan pembayaran kembali oleh desa yang kemudian digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan yang terdapat dalam desa tersebut. Singkatnya Belanja Desa merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan kegiatan desa. Belanja desa yang dimaksud dapat berupa belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang belanja tak terduga (Hutami, 2017). Belanja Desa juga ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 100 Nomor 47 Tahun 2015 yaitu, paling sedikit tujuh puluh persen (70%)

dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit tiga puluh persen (30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Belanja Desa juga merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Pasal 12 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan anggaran belanja harus dialokasikan untuk hal yang bermanfaat, contohnya seperti pembangunan daerah. Belanja desa dapat dimanfaatkan dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung, yang mana hal ini sudah diklasifikasikan berdasarkan kelompok, kegiatan, dan jenis – jenisnya yang diutarakan oleh Permendagri Nomor 113 Pasal 8 ayat 3 Tahun 2014 mengenai Belanja Desa. Oleh karena itu belanja desa harus diperhatikan karena dapat meningkatkan kualitas desa dan dapat menjadikan desa dipandang mandiri oleh pemerintahan pusat. Berdasarkan Lampiran 1 menunjukkan Kabupaten Batang mengeluarkan belanja desa yang rendah untuk periode 2020 yaitu sebesar Rp375.796.650.000 dibandingkan kabupaten lainnya yang mengeluarkan belanja desa lebih tinggi dalam periode yang sama. Adapaun beberapa faktor – faktor yang mendukung anggaran yang akan dipergunakan untuk Belanja Desa yaitu seperti Pendapatan Asli Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak – Retribusi. Yang mana hal – hal tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh desa baik dari kemandirian desa itu sendiri maupun berasal dari pemerintahan pusat. Pada penelitian Waloo Sumiati (2017) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan bagi hasil pajak – retribusi berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa. Sedangkan pada penelitian Eva (2018) tidak sejalan dengan penelitian Waloo Sumiati, yaitu menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana

desa dan bagi hasil pajak – retribusi tidak berpengaruh secara simultan terhadap belanja desa.

Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu dari pendapatan yang memenuhi anggaran untuk belanja desa yang mana pendapatan yang diperoleh desa itu sendiri dan hal lainnya yang termasuk pendapatan desa yang sah diantaranya adalah pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga serta bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa (Hoesada, 2019:96). Selain hal yang telah dijelaskan ada beberapa hal yang masih termasuk kedalam Pendapatan Asli Desa yang dijabarkan oleh Hoesada (2019:97) diantaranya, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan pemerintahan pusat kepada desa, hibah dan sumbangan tidak mengikat yang diterima oleh desa yang diakui sebagai inventaris dan kas desa, dan juga terdapat bagi hasil pungutan pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian Tito Marta (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa. Sedangkan pada penelitian Habibah (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 72 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil usaha yang dikelola desa, aset yang dimiliki desa, partisipasi desa dalam hal gotong royong dan lainnya. Jika Pendapatan Asli Desa tersebut meningkat maka pendanaan yang dimiliki oleh pemerintahan desa tersebut akan menyebabkan pemerintahan pusat memandang desa tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. Jika hal sebaliknya terjadi maka pemerintahan pusat harus bersedia menopang desa tersebut sampai dapat berkembang menjadi desa dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Berdasarkan Lampiran 2 menyatakan bahwa pendapatan asli desa yang diperoleh Kabupaten Batang sebesar Rp18.457.760.000, yang mana hal tersebut termasuk pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dengan jumlah pendapatan asli desa yang diperoleh harusnya dapat dialokasikan

dengan baik dalam belanja desa, karena belanja desa bermanfaat untuk pembangunan desa terutama dalam hal pembangunan.

Desa dianggap sebagai sebuah struktur pemerintahan yang dapat turun langsung kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mampu mendorong kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya potensial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan pemerintahan di Kabupaten/Kota, pemerintahan Desa juga memiliki struktur pemerintahannya sendiri yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Selain Pendapatan Asli Desa, sumber pendapatan yang dapat menambah anggaran untuk Belanja Desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan amanah dari Undang – Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana Desa sebagai salah satu sumber dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dianggarkan setiap tahunnya. Menurut Undang – Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian Waloo Sumiati (2017) yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Sitiana (2020) menyatakan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Desa.

Bagi hasil pajak – retribusi (BHPR) dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Bagi Hasil Pajak – Retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar enam puluh persen (60%) secara merata dan empat puluh persen (40%) secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing – masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan Bagi hasil pajak – retribusi (BHPR) kepada Desa paling sedikit sepuluh persen (10%) dari

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Selain itu Bagi hasil pajak – retribusi (BHRP) juga merupakan salah satu pendapatan yang diperoleh desa selain Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa. Dengan adanya tambahan pendapatan yang diperoleh dari Bagi hasil pajak – retribusi (BHRP) diharapkan dapat menambah anggaran untuk Belanja Desa dan dapat meningkatkan kemandirian desa serta meningkatkan pembangunan desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Waloo Sumiati (2017) menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak – Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Walaupun pada penelitian Mucharomah (2018) menyatakan bahwa Bagi Hasil Pajak – Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak – Retribusi Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kabupaten Batang Tahun 2020)”**

1.3 Perumusan Masalah

Belanja desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening desa merupakan suatu kewajiban desa untuk satu tahun anggaran yang nantinya tidak adanya perolehan untuk pembayaran kembali oleh desa. Aktivitas belanja desa terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal. Pemerintah pusat mengharapakan pemerintah desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan pada skala nasional, sehingga dengan adanya Pendapatan Asli Desa diharapkan dapat memenuhi belanja desa. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa setiap tahunnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan anggaran belanja desa.

Namun masih terdapat kabupaten yang belanja desanya rendah walaupun memperoleh pendapatan asli desa yang tinggi. Berdasarkan data yang dilampirkan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang menjelaskan tentang Pendapatan Asli Desa dan Belanja Desa yang diperoleh Kabupaten Batang membuktikan bahwa desa yang terdapat di Kabupaten Batang memiliki pemasukan yang dapat

memenuhi belanja desa. Tetapi pada realisasinya desa yang terdapat di Kabupaten Batang belum mengelola pendapatan yang diperoleh dengan baik sehingga diharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak – Retribusi dengan lebih baik untuk mengembangkan desa – desa yang terdapat di Kabupaten Batang.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak – Retribusi, dan Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020?
2. Apakah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak – Retribusi berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020?
4. Apakah Dana Desa berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020?
5. Apakah Bagi Hasil Pajak – Retribusi berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak – Retribusi, dan Belanja Desa pada desa di Kabupaten Batang Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak – Retribusi terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Bagi Hasil Pajak – Retribusi terhadap Belanja Desa pada Desa di Kabupaten Batang tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang didapat berdasarkan aspek teoritis dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai sumber informasi tambahan dalam memperluas wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan periode penelitian, variabel penelitian dan objek penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang didapat berdasarkan aspek praktis dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk meningkatkan kinerja keuangan desa di Kabupaten Batang dan memperkecil persentase ketergantungan desa dengan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan.

1.6 Sistem Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan terdiri dari Bab satu (I) sampai dengan Bab lima (V) yang disusun sebagai berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, padat dan jelas dengan menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan Pustaka ini mengenai teori umum sampai dengan khusus yang disertai dengan penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian dengan diakhiri oleh hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisikan tentang metode, Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis objek yang nantinya akan menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian, dan menegaskan pendekatan. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif)/Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan tentang hasil penelitian beserta uraian dari pembahasan yang dijabarkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian disajikan dalam sub judul tersendiri. Isi yang terdapat dalam bab ini adalah menyajikan hasil penelitian dan menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan dapat dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran ini berisikan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran yang berkaitan dengan manfaat yang diperoleh.